

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang peredaran dan penggunaannya dalam pengawasan karena penyalahgunaan minuman beralkohol sangat merugikan masyarakat, baik masyarakat pengguna maupun itu sendiri maupun masyarakat lainnya, sehingga perlu untuk dikendalikan ;
 - b. bahwa dengan diserahkannya kewenangan pengawasan dan pengendalian peredaran dan penggunaan minuman beralkohol tersebut kepada Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk menghindari penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut di atas, perlu diadakan pengawasan peredaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol melalui penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ;
 - c. bahwa proses penerbitan surat izin dimaksud huruf b, memertukan proses administrasi dan biaya sehingga untuk membantu kelancaran penerbitannya, para pengusaha dipandang perlu untuk ikut berpartisipasi didalamnya melalui pembayaran retribusi penerbitan izin tersebut ;
 - d. bahwa berklasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/KEP/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Peredaran Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan minuman beralkohol golongan B dan golongan C perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

6. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang berkedudukan di daerah.
7. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran Minuman Beralkohol untuk di perdagangkan.
8. Distributor adalah Perusahaan yang di tunjuk importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
9. Sub Distributor adalah Perusahaan yang di tunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
10. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
11. Penjualan Minuman Beralkohol yang langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
12. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai jasa pemerintah atas penerbitan izin usaha perdagangan minuman beralkohol.
13. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana di maksud dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat dengan SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus.
15. Pemakai adalah orang atau sekelompok orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol.

BAB II PENGATURAN DAN PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol di kelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Bupati berwenang sepenuhnya mengatur dan menetapkan :

- a. ketentuan mengenai pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; dan
- b. jenis atau Produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat dijual atau diperdagangkan di daerah.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).
- (2) Sedangkan untuk perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memperoleh SIUP-MB.

Pasal 5

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 6

Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sesuai dengan bentuk usahanya yaitu :

- a. Untuk Usaha yang berbentuk Perseroan terbatas melampirkan :
 1. copy akta notaris pendirian perusahaan ;
 2. copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. copy KTP pemilik / Dirut / penanggung jawab yang masih berlaku;
 4. copy NPWP perusahaan;
 5. neraca awal perusahaan;
 6. copy SITU /140 (bagi yang dipersyaratkan oleh Undang- Undang) ; dan
 7. pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- b. Untuk Usaha yang berbentuk Koperasi, melampirkan :
 1. copy akta notaris pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. copy KTP pemilik / Dirut / Ketua yang masih berlaku;
 3. copy NPWP perusahaan;
 4. neraca awal perusahaan;
 5. copy SITU dan atau HO (bagi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang); dan
 6. pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- c. Untuk usaha yang berbentuk Persekutuan melampirkan :
 1. copy akta notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 2. copy KTP pemilik / penanggung jawab yang masih berlaku;
 3. copy NPWP perusahaan;
 4. neraca awal perusahaan;
 5. copy SITU dan atau HO (bagi yang dipersyaratkan oleh Undang-undang); dan
 6. pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- d. Untuk usaha yang berbentuk Perseorangan melampirkan :
 1. copy KTP pemilik / penanggung jawab yang masih berlaku;
 2. copy NPWP;
 3. neraca awal;
 4. copy SITU dan atau HO (bagi yang dipersyaratkan oleh Undang-undang); dan
 5. pas foto terbaru yang berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

Pasal 7

- (1) izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus didaftar Liking setiap 3 tahun sekali.
- (2) 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin dimaksud pada ayat (1) berakhir, pengusaha wajib menyampaikannya permohonan daftar ulang kepada Bupati dengan melampirkan izin yang telah dimiliki.
- (3) Apabila permohonan daftar ulang dilakukan setelah masa waktu yang ditentukan lewat, maka untuk mendapatkan izin diberlakukan ketentuan Pasal 6.

- (4) Apabila dalam pengawasan ditemukan adanya minuman beralkohol dijual tanpa izin, maka minuman dimaksud dapat diambil secara paksa oleh petugas pengawas.

BAB IV NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pengganti biaya atas pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol.

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dan usaha sejenisnya.

Pasal 11

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai retribusi izin usaha tertentu.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan klasifikasi dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan usaha sejenisnya dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 13

Besaran tarif retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah:

- a. untuk minuman beralkohol golongan B sebesar Rp. 250.000; dan
- b. untuk minuman beralkohol golongan C sebesar Rp. 500.000.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.